



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 159 TAHUN 2020**

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

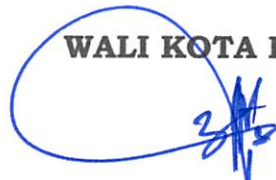
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
11. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-I/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Tingkat Provinsi Kabupaten dan Kabupaten Kota.
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 149 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 April 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 159 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA DISEASE 2019

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
I.	KETUA Wali Kota Padang Komandan Kodim 0312 Padang Kapolresta Padang Wakil Wali Kota Padang	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III
II.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Wakil Kepala Polresta Padang Inspektur Kota Padang	Koordinator Anggota Anggota
III.	SEKRETARIAT Sekretaris Daerah Kota Padang Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Padang Asisten Administrasi Kota Padang Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang 1. Sekretaris BPBD Kota Padang 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang	Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III Wakil Sekretaris IV Anggota Anggota
IV.	HUMAS Kepala Diskominfo Kota Padang Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Humas BPBD Kota Padang Media Cetak dan Elektronik	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
V.	PUSDALOPS 1. BPBD Kota Padang 2. TNI 3. POLRI 4. Dinas Kesehatan Kota Padang 5. LSM	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	PERENCANA Kepala Bappeda Kota Padang Kasdim 0312 Padang Kepala Dinas Sosial Kota Padang Kabag Ops Polresta Padang Seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Padang Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Direktur Komunitas Siaga Tsunami General Asistent DRR indonesia Kasubag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Padang	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
A.	OPERASI	
	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang A.1.PENGAMANAN DAN GAKUM 1. Polresta Padang	Koordinator Koordinator Lapangan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
	2. Kasat Pol PP Kota Padang	Anggota
	3. Kabag Hukum Kota Padang	Anggota
	4. Kabid Tibum Satpol PP Kota Padang	Anggota
	5. Seksi Gakum Dishub Kota Padang	Anggota
	A.2. PENCEGAHAN	
	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Padang	Koordinator Lapangan
	A.2.1. SOSIALISASI DAN EDUKASI	
	1. Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang	Anggota
	2. Staf Surveillance Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	3. Staf IFK Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	A.2.2.MITIGASI	
	1. Staf Surveillance Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang	Anggota
	3. Kasi Kedaruratan BPBD Kota Padang	Anggota
	4. Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
	5. Kabid Operasi dan Sarana-Prasarana	Anggota
	6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
	7. PMI Kota Padang	Anggota
	8. Relawan Kebencanaan Kota Padang	Anggota
	A.2.3.DETEKSI	Anggota
	1. Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kasi Asuhan Keperawatan RSUD	Anggota
	A.2.3.1.LAB/TES	
	1. Pusat Diagnostik dan Riset/Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand	Anggota
	A.2.3.2. RENKON, SURVEILLEN, ASSESMENT DAN REPORT, OBSERVASI	
	1. Staf P2P Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Staf Program Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	3. Staf Surveillance Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	A.3.PENANGANAN	
	Kabid P2P Dinas Kesehatan Padang	Koordinator Lapangan
	A.3.1. ISOLASI DAN KARANTINA	
	1. Kasi Pelayanan Medis RSUD	Anggota
	2. Kasi P2M Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	A.3.2. TINDAKAN MEDIS	
	1. Kabid Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Spesialis Paru RSUD	Anggota
	A.3.3. PEMAKAMAN	
	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
	2. Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	3. Rumah Sakit Terkait	Anggota
	B.4.PEMULIHAN LAYANAN DASAR	
	Kabid Limjamsos Dinas Sosial Kota Padang	Koordinator Lapangan
	B.4.1.SURVEILLANCE	
	1. Kasi Surveillance Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Dua puluh tiga (23) Kepala Puskesmas Kota Padang	Anggota
	3. Dinas Pangan Kota Padang	Anggota
	4. Dinas Peternakan dan Pertanian	Anggota
	B 4.2. DUKUNGAN KEBUTUHAN DASAR	
	1. Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kabid PFM Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
	B 4.3. ATURAN/PROTAB	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
	Kasubag Umum Dinas Kesehatan Kota Padang	
B.	LOGISTIK Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang B.1. PENYIAPAN DAN DUKUNGAN SDM 1. Kasi Logistik BPBD Kota Padang 2. Kasubag Program Dinas Kesehatan Kota Padang 3. Dinas Pemadam Kebakaran 4. Kasi PSKBS Dinas Sosial B.2. PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES 1. Kabid SDK Dinas Kesehatan Kota Padang 2. Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang 3. Staf SDK Dinas Kesehatan Kota Padang	Koordinator Koordinator Lapangan Anggota Anggota Anggota Koordinator Lapangan Anggota Anggota Anggota
C.	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Kepala BPKAD Kota Padang C.1. ADMINISTRASI Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.1.1. Staf Sub Program BPBD Kota Padang C.2. KEUANGAN Kabid BUD. BPKAD Kota Padang D.2.1. Bendahara BPKAD Kota Padang D.2.2. Bendahara BPBD Kota Padang	Koordinator Koordinator Lapangan Anggota Koordinator Lapangan Anggota Anggota Anggota Anggota

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 159 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	Ketua	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten/kota.
2	Wakil Ketua	Mewakili Wali Kota dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/kota
3	Akuntabilitas dan Pengawasan	Melaporkan pelaksanaan admintrasi dan kinerja
4	Sekretariat	1. Administrasi surat menyurat 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan sekretariatan.
5	Pusdalops	1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>) 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan Pelaporan.
6	Humas	1. Komunikasi publik; 2. Agenda <i>setting</i>; 3. Strategi komunikasi 4. Media monitoring; dan 5. Juru bicara
7	Perencana Data, Pakar dan Analisis	1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. <i>Policy brief</i>; 5. Protokol nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian
8	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan daerah
9	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
10	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar

No	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
		instansi.
11	Pemulihan dan Layanan Dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
12	Pengamanan dan Gakum	melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
13	Logistik	Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah
14	Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	Melaksanakan mobilasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
15	Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
16	Administrasi	Tata usaha administrasi
17	Keuangan	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan.

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA PADANG

